

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
ATAS PENYIMPANGAN DANA BOS DI BENGKULU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)**



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : JOHAN M. YUSRAN
NPM : 2374201185P
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
ATAS PENYIMPANGAN DANA BOS DI BENGKULU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : JOHAN M. YUSRAN
NPM : 2347201185P
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN ATAS
PENYIMPANGAN DANA BOS DI BENGKULU**

Hari : _____

Tanggal : _____

Penyusun:

JOHAN M. YUSRAN
NPM. 2374201185P

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: **Senin**

Tanggal: **09 Februari 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Anggota Penguji)




3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Das Rangga Jayanuarto, S. H, M. H
NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Johan M. Yusran
NPM : 2374201185P
Tahun Terdaftar : 2023
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Mekanisme Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penyimpangan Dana Bos Di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)” Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Seluruh sumber yang digunakan telah dicantumkan dengan benar. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, September 2025
Yang membuat pernyataan




Johan M. Yusran
NPM. 2374201185P

MOTTO

Merdeka, Atau Mati!

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti selama ini :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mendoakan, sumber semangat, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah hidupku, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam diam maupun dalam ucapan.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang begitu berarti sepanjang proses ini.
3. Diriku sendiri, yang telah luar biasa berjuang melewati waktu yang tentunya tidak sebentar ini, rasa lelah pikiran maupun fisik, dan ketidakpastian sampai akhirnya ke titik ini, semoga setiap usaha ini menjadi langkah awal menuju yang lebih luas untuk ilmu, masyarakat, dan masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN ATAS PENYIMPANGAN DANA BOS DI BENGKULU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)

**Oleh :
JOHAN M. YUSRAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum oleh kepolisian atas penyimpangan dana bos di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL). Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polresta Bengkulu terhadap penyimpangan dana BOS dilakukan secara sistematis melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dengan mengedepankan ketelitian dalam mengungkap modus operandi, meskipun tetap menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang berpotensi memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, strategi yang diterapkan Polresta Bengkulu menunjukkan pendekatan komprehensif dengan mengombinasikan penindakan, peningkatan kapasitas penyidik, serta memperkuat koordinasi bersama instansi terkait seperti Kejaksaan dan BPKP. Polresta Bengkulu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif melalui upaya edukasi serta pencegahan, sehingga penanganan tipikor dana BOS diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan pendidikan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyimpangan, Dana Bos

ABSTRACT

**MECHANISM OF LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE
REGARDING MISAPPROPRIATION OF BOS FUNDS IN BENGKULU
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)**

By:
Johan M. Yusran

This study aims to determine the law enforcement mechanism employed by the police regarding the misappropriation of BOS (School Operational Assistance) funds in Bengkulu, based on the case study of Decision Number 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL. This research is empirical legal research using a descriptive approach. The data were collected through interviews and documentation, then analyzed using a qualitative descriptive method. The results show that law enforcement by the Bengkulu Polresta (City Police) against the misappropriation of BOS funds is carried out systematically through the stages of investigation and inquiry, leading to the transfer of the case to the public prosecutor's office. The police act as the frontline, prioritizing meticulousness in uncovering modus operandi, although they still face various technical and non-technical obstacles that have the potential to slow down the law enforcement process. Furthermore, the strategy implemented by the Bengkulu Polresta demonstrates a comprehensive approach by combining enforcement actions, enhancing investigator capacity, and strengthening coordination with relevant institutions such as the Prosecutor's Office and BPKP (Supervisory and Financial Audit Agency). The Bengkulu Polresta not only acts reactively but also proactively and preventively through educational and preventive efforts, so that the handling of criminal acts of corruption involving BOS funds is expected to create a cleaner, more transparent, and more accountable financial governance in education.

Keywords: Law Enforcement, Misappropriation, BOS Funds

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa proses yang panjang agar penyusunan skripsi ini bisa terlaksana merupakan waktu dan perjalanan yang penuh tantangan. Namun, berkat bimbingan yang terarah, skripsi berjudul: **“Mekanisme Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penyimpangan Dana Bos Di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)”** akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini bisa memberi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ke depannya dalam pengembangan ilmu yang lebih baik.

Bengkulu, September 2025

Johan M. Yusran
NPM. 2374201185P

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	6
B. Pengertian Tindak Pidana.....	11
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
D. Unsur Tindak Pidana	15
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
F. Tindak Pidana korupsi	18
G. Sebab-sebab Korupsi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Data Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26

E. Analisis Data	26
F. Penelitian Terdahulu.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penegakan hukum oleh kepolisian atas penyimpangan dana Bos di Kota Bengkulu	31
B. Strategi kepolisian terhadap kendala penyelesaian tipikor dana Bos di Kota Bengkulu.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum merupakan isu yang terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring meningkatnya persoalan tersebut, kajian yuridis juga semakin banyak dilakukan untuk mengkaji berbagai permasalahan berdasarkan perspektif hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, saksi dan korban perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan.¹

Dengan demikian, saksi memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Hal ini karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan berdampak luas terhadap perekonomian serta keuangan negara. Karena termasuk kejahatan luar biasa, upaya pemberantasannya perlu menjadi agenda utama pemerintah secara serius dan berkelanjutan. Korupsi telah lama menjadi persoalan dalam bidang hukum dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangannya yang semakin meluas menjadikan

¹Sharistha Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *LexCrimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013). Hlm.34

korupsi sebagai masalah serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat.²

Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang menghambat proses pembangunan, sehingga pemberantasannya harus diprioritaskan. Di era modern, korupsi semakin meluas dan menjadi kejahatan yang sulit diberantas. Selain bertujuan memperoleh keuntungan finansial, korupsi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik, seperti memengaruhi proses pemilihan umum.³

Korupsi telah terjadi secara luas di berbagai sektor pembangunan. Seiring dengan pesatnya kemajuan pembangunan, tingkat penyimpangan dan kebocoran dana juga semakin meningkat, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus korupsi yang mencapai nilai miliaran rupiah. Korupsi di Indonesia semakin serius sehingga penanganannya memerlukan tindakan tegas agar menimbulkan efek jera. Korupsi saat ini dianggap sebagai kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Kerugian yang ditimbulkannya terhadap keuangan negara telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Apabila praktik korupsi terus berkembang tanpa pengendalian, Dampak korupsi meluas hingga merugikan perekonomian nasional dan mengancam kehidupan bernegara. Karena juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa.

² Edi Yunara, 2015, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

³ Soetomo, 2015, Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 2.

Dalam perkara tersebut, Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.29-335 tanggal 25 Juli 2017, Perbuatan tersebut diduga dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. W.R Supratman Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Secara Melawan Hukum yaitu Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi.

Ketentuan pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair. Terdakwa Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis berjudul: **“Mekanisme Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penyimpangan Dana Bos Di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PN BGL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penyimpangan dana BOS di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan kepolisian dalam menghadapi kendala penyelesaian tindak pidana korupsi dana BOS di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penyimpangan dana BOS di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji strategi kepolisian dalam menghadapi kendala penyelesaian tindak pidana korupsi dana BOS di Kota Bengkulu.